

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI DAMPAK PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI AKIBAT PAILIT

Evy Febryani<sup>1</sup>, Dian Puspa Iwari<sup>2</sup>, Serlika Aprita<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia  
evyfebryani@gmail.com<sup>1</sup>, dianpuspa@gmail.com<sup>2</sup>, 5312lika@gmail.com<sup>3\*</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Mei 10, 2024</p> <p>Accepted: Juni 19, 2024</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Criminal Liability, Corporation, Bankruptcy</p>	<p><i>In practice, it is very difficult to determine whether there is or is not a fault in a corporation. It turns out that in developments, especially regarding corporate criminal liability, it is known that there is a new view or let's say a slightly different view, that specifically the responsibility of legal entities, the principle of fault does not absolutely apply, so that criminal liability is refers to the doctrine of strict liability (absolute responsibility) and vicarious liability (responsibility imposed on another person) which in principle is a deviation from the principle of fault. This research was created and compiled using a narrative descriptive research method. This research typology is descriptive-narrative, emphasizing the use of secondary data obtained through literature study. In Article 59 of the Criminal Code, corporate criminal liability is borne by its management. Therefore, the subject of corporate criminal law is attached to the actions of the management themselves. The meaning of the claim in this case must be interpreted as a civil prosecution because the corporation loses the right to manage its assets which are entered into bankruptcy. Apart from that, if all of the corporation's assets are entered into bankruptcy, this will have an impact on the liquidation process. As stated in Article 71 POJK Number 28/POJK.05/2014, as well as Article 142 UUPT, it is possible for the liquidation process or the cause of liquidation to occur because of the bankruptcy decision.</i></p>

### Abstrak

Dalam praktik sangat tidak mudah menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangan khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya pandangan baru atau katakanlah pandangan yang agak berlainan, bahwa khususnya pertanggungjawaban dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu kepada doktrin strict liability (pertanggungjawaban mutlak) dan vicarious liability (pertanggungjawaban yang dibebankan kepada orang lain) yang pada prinsipnya penyimpangan dari asas kesalahan. Penelitian ini dibuat dan disusun dengan menggunakan metode penelitian merupakan penelitian deskriptif naratif. Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif-naratif, dengan menekankan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam Pasal 59 KUHP bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya. Oleh karenanya, subjek hukum pidana korporasi melekat pada perbuatan pengurus itu sendiri. makna tuntutan dalam hal tersebut harus dimaknai sebagai penuntutan perdata karena korporasi tersebut kehilangan hak atas pengelolaan hartanya yang masuk kedalam boedel pailit. Selain itu, bila keseluruhan harta kekayaan korporasi tersebut masuk kedalam boedel pailit, maka berdampak pada adanya proses likuidasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 POJK Nomor 28/POJK.05/2014, serta pasal 142 UUPT bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pailit

## I. PENDAHULUAN

Korporasi baik selaku badan hukum sebagai subjek hukum perorangan (legal persons/rechtspersoon) serta perwakilan berupa dari pelaku kejahatan (as illegal actors), yang mana pada praktik yudisial, tergantung dari kejahatan yang dilaksanakan, kualitas dan peraturan dalam menuntut dan membuktikan. Motivasi kejahatan yang sebuah korporasi lakukan tidak saja mempunyai tujuan agar mendapatkan untung secara pribadi, tetapi juga untuk memenuhi pencapaian dan kebutuhan keuntungan organisasi. Tidak dipungkiri bahwa motif itu didukung juga oleh sub-kultur organisasional dan norma operasional (internal). Kejahatan korporasi bisa sedikit terdengar asing dan jarang diberitakan sebagai kriminal di media. Aparat yang menegakkan hukum, berupa kepolisian biasanya lebih sering melakukan tindakan kepada kasus kejahatan umum yang faktual dan nyata ada pada kegiatan keseharian masyarakat. terdapat berbagai faktor yang memengaruhi hal tersebut.

Secara umum, permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Oleh karena itu, pembahasan secara umum terkait materi pertanggungjawaban pidana atau (toerekeningsvatbaarheid dalam bahasa Belanda, dan criminal responsibility/liability dalam bahasa Inggris) amatlah perlu dipahami oleh para penegak hukum, terutama untuk hakim. Adapun definisi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya (Ali, 2001), tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Singkatnya, S.R. Sianturi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu (Sianturi, 1996).

Walau konsepsi tentang pertanggungjawaban pidana tersebut secara leterlijk tidak diatur dalam KUHP, tetapi hal tersebut terdapat dalam hukum pidana di Indonesia. Tak heran, pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana banyak dibahas dalam tataran teoritis ketimbang praktis. Terkait pertanggungjawaban pidana tersebut, Van Hamel menyatakan bahwa (Andrisman, 2009): "kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Secara teoritis terdapat perbedaan cara pandang dalam menyikapi kedudukan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Ada ahli pidana yang berpendapat bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sedangkan ahli pidana yang lain memandang bahwa kedudukan antara peristiwa pidana dengan pertanggungjawaban pidana haruslah dipisahkan. Setiap mazhab-mazhab yang ada tersebut memiliki konsekwensinya masing-masing. Secara umum, dikenal ada 2 aliran mazhab yang membahas mengenai teori hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana itu sendiri, yakni: (1) aliran monistis dan (2) aliran dualistis. Aliran monistis memandang bahwa delik sebagai suatu kesatuan yang bulat dimana strafbaarfeit ialah suatu perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana, serta berkorelasi atau memiliki hubungan secara langsung dengan kesalahan dari si pelaku yang mana orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana. Jika ditelaah secara teoritis, mazhab monisme ini memiliki keterkaitan yang erat dengan ajaran finale handlungslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Adapun pokok atau inti dari ajaran finale handlungslehre itu sendiri ingin menjelaskan bahwa suatu kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (Saleh, 1985). Beberapa ahli pidana dengan pandangan monistismem memandang bahwa suatu delik itu dapat dikatakan telah terpenuhi secara penuh jika telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut (Hamzah, 1994): A. Diancam pidana oleh hukum B. Bertentangan dengan hukum C. Dilakukan oleh orang bersalah D. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Sedangkan disisi lain, aliran dualistis memandang bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (actus reus) haruslah dipisahkan dengan

pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Dengan demikian, mazhab ini memisahkan kedudukan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*. Suatu perbuatan pidana (*staffbare handlung*) memiliki syarat yakni adanya suatu perbuatan, persesuaian dengan rumusan Undang-Undang, dan ketiadaan alasan pembenar, sedangkan suatu pembuat tindak pidana memiliki syarat yakni adanya kesalahan dan tidak adanya dasar pemaaf yang dimiliki oleh pelaku (Farid, 1995). Secara ringkas, dapat dipahami bahwa pada tataran praktis, maksud dari mazhab dualistis ini ialah seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana, namun walaupun yang bersangkutan melakukan tindak pidana, tidak selalu serta merta yang melakukan tersebut dapat dipidana (Moeljatno, 1993). Beberapa ahli pidana di Indonesia yang menganut mazhab ini ialah Moelyatno, Roeslan Saleh, dan A.Z. Abidin, yang mana mereka bermufakat bahwa mazhab monistis yang banyak dianut oleh para ahli hukum pidana di Indonesia justru menghasilkan suatu ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana.

Contoh yang dapat menggambarkan konsep ini ialah kasus seorang kasir yang mencuri uang majikannya karena si kasir dalam keadaan dirampok dan ditodong pistol oleh si perampok juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Adapun teori kognitif memandang bahwa penerapan prinsip autonomi personal secara prinsipil bergantung pada kesadaran si pelaku atas pilihan-pilihan dan akibat-akibat yang akan dihasilkan sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut. Sehingga dapat ditarik garis besar, bahwa suatu proses hukum pidana haruslah berdasarkan pada konsepsi bahwa setiap orang seharusnya bertanggungjawab hanya pada tindakan atau tingkah laku yang dipilihnya atau dikehendakinya (Wibisana, dkk, 2017). Atas alasan tersebut, seseorang juga hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sesuatu hal yang dalam kontrol orang tersebut (Duff, 2007). Lebih lanjut, maka dapat dipahami bahwa sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap mereka yang tidak dapat, bahkan tidak memiliki kontrol sama sekali terhadap sesuatu (tindak pidana yang terjadi). Sehingga, hukum yang mengatur dan menjatuhkan suatu sanksi pidana terhadap seseorang yang mustahil memiliki kontrol atas suatu hal tersebut merupakan suatu hal yang absurd dan dapat diduga dibuat oleh regulator yang tidak waras, karena bahkan tidak ada diktator terkejam sekalipun memiliki alasan yang cukup untuk memberlakukan hukum yang sedemikian (Fuller, 1964).

Perlu juga dicatat bahwa konsep pertanggungjawaban pidana yang pada prinsipnya berdasarkan pada asas kesalahan si pembuat, namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pula disimpangi dan diakui pula keberadaan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang tidak mensyaratkan kesalahan dari si pembuat. Adapun konsep tersebut seperti pada konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Bahkan lebih jauh lagi, RKUHP sendiri pada pasal 46 RUU Hukum Pidana mengatur bahwa suatu kesesatan (*error*) mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur tindak pidana tidaklah dipidana. Adapun rumusan lengkap dari ketentuan pasal 46 RUU Hukum Pidana tersebut ialah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang tidak mengetahui atau sesat mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur Tindak Pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan Tindak Pidana tidak dipidana.

Konsep pemikiran ini merupakan terobosan baru dalam hukum pidana yang besar kemungkinan diterapkan berdasarkan hasil pemikiran atau teori yang dikembangkan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, yang secara tegas pernah menyatakan bahwa masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya, merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya (Arief, 2001).

Di sisi lain, meskipun korporasi merupakan suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun kerap pula justru korporasi yang melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Bahkan, tak jarang pula korporasi dijadikan tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum

dalam pertanggung jawaban pidana. Karena pentingnya untuk menjerat korporasi, maka semenjak tahun 1955 konsep pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sudah diatur dan diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Semenjak itu, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi semakin banyak diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya ada lebih dari 100 Undang-Undang yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana korporasi (Jaya, 2007).

Oleh karena itu, tujuan yang terpenting dan terutama dalam penghukuman terhadap korporasi tidak hanya soal financial matters, tetapi yang lebih penting lagi ialah untuk mengubah perilaku korporasi yang ada di Indonesia, agar dapat berperan dan berperilaku sebagai pelaku ekonomi yang patuh terhadap hukum. Pidanaan korporasi diharapkan juga dapat mendorong dilakukannya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri, terhadap perilaku para pegawai dan relasi bisnis lainnya, agar sekiranya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Hal lain yang juga penting untuk diberi perhatian khusus (terutama bagi hakim-hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi), bahwa meskipun terjadi perubahan paradigma politik pidana, bukan berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada korporasi secara sembarangan. Dalam artian, penghukuman terhadap korporasi harus dilakukan dengan amat hati-hati. Sebab, menghukum korporasi sama dengan menghukum orang-orang tak bersalah yang juga bekerja mencari nafkah dalam korporasi itu sendiri. Ditambah lagi, bisa saja terjadi suatu kehancuran perekonomian secara sistemik yang dapat dialami jika penjatuhan pidana terhadap korporasi tersebut tidak memperhatikan extra legal factors yang sepatutnya juga dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menentukan penjatuhan pidana dan besaran pidana (strafmat) terhadap suatu subjek hukum, dalam hal ini korporasi.

Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Terkait hal itu, sanksi yang dikenakan bisa diberikan kepada:

1. Korporasi itu sendiri;
2. Mereka yang dengan faktual memerintahkan agar melaksanakan tindak pidana tersebut, termaksud pula mereka yang dengan faktual menjadi pemimpin tindak pidana tersebut dilaksanakannya, atau;
3. korporasi atau mereka yang termasuk di atas secara tanggung renteng dengan bersama-sama.

Walaupun saat ini KUHP Indonesia tidak menjadikan korporasi menjadi subjek hukum yang bisa diberikan tanggung jawab pidana, tetapi korporasi mulai mempunyai posisi menjadi subjek hukum pidana dari penetapan UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pada literatur Indonesia didapatkan pula pendapat yang ikut merencanakan penempatan korporasi menjadi subjek hukum pidana. Seperti oleh Wirjono Prodjodikoro pada bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia", menerangkan:

"Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi.

Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana." Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 sudah pula mendefinisikan Tindak Pidana Korporasi, yaitu: "tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana

kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.” dengan tegas pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 sudah melakukan adopsi dari doktrin vicarious liability sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang menerangkan:

“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendirisendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ini merupakan suatu terobosan yang bisa dibidang inovatif dari Mahkamah Agung agar kekosongan terisi terkait hukum positif yang selalu terdapat hambatan untuk penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana korporasi. Selain diatur beberapa konsepsi mengenai tindak pidana korporasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 diatur pula mengenai hukum acara dari tahap menyelidiki sampai putusan yang sampai saat ini tidak terdapat pada KUHP.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dan disusun dengan menggunakan metode penelitian merupakan penelitian deskriptif naratif (Mamuji, et.al., 2005). Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif-naratif (Soekanto, 1986), dengan menekankan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif dalam perspektif doktrin. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan tema penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam KUHP

Berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini, dimana kejahatan korporasi merupakan suatu gejala baru abad ke 20. Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan dari pemerintahan colonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara Common law, dimana di negara-negara Common Law seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada perkembangan pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri.

Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 di mana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum. Di negeri Belanda pada saat dirumuskan, para penyusun KUHP menerima asas “*Societas/universitas delinquere non potest*” yang artinya badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal ini sebagai reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan yang absolut sebelum Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya “*collective responsibility*” terhadap kesalahan seseorang. Dengan demikian menurut konsep dasar KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Dalam perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam berbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda, atau Pasal 103 KUHP Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar KUHP untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP.

Korporasi memiliki beberapa entitas dan peranan dalam lalu lintas hak dan kewajiban hukum khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, kedudukan korporasi dalam peradilan pidana juga bermacam-macam. Adapun kedudukan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai pembuat tindak pidana Pada perkembangannya, korporasi dianggap mampu melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, korporasi juga dapat ditempatkan

sebagai suatu pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut pendapat Mardjono Reksodiputro bahwa suatu tindak pidana korporasi itu merupakan *white-collar crime* (Reksodiputro, 1989). *White-collar crime itu sendiri, menurut Sutherland, merupakan "... a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities* (Sutherland, 1941)" (kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya). Oleh karena itu, khusus untuk perkara korupsi yang pada dasarnya merupakan suatu *white-collar crime*, dan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh korporasi yang juga secara *natuur* merupakan *white-collar crime*, menjadikan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh suatu korporasi memiliki pola yang bersifat amat kompleks dan sistematis

2. Sebagai alat melakukan tindak pidana Disamping pelaku, pada dasarnya korporasi sebagai suatu entitas juga dapat "dimanfaatkan" oleh orang-orang tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebagai contoh, kerap kali dalam kasus-kasus persekongkolan tender atau pengadaan barang dan jasa, sudah ditentukan sebelumnya pihak yang akan memenangkan tender tersebut. Namun disisi lain, peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya batas kuota peserta dan lelang pengadaan barang dan jasa tersebut harus dilaksanakan secara terbuka.
3. Sebagai objek tindak pidana Korporasi juga bisa dijadikan suatu objek dari tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang ada, dimana pada dasarnya korporasi justru menjadi pihak yang dirugikan dari adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut justru mengambil keuntungan demi kepentingan mereka sendiri, dan korporasi justru menderita kerugian akibat tindakan pihak-pihak tersebut. Tentu saja dalam hal ini, Korporasi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena korporasi itu sendiri justru menjadi pihak yang dirugikan.

Khusus untuk perkara korupsi, pada dasarnya semenjak tahun 1999, bahkan jauh sebelum negaranegara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berkumpul di Mexico dan membuat kesepakatan yang tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Indonesia sudah mengatur mekanisme pertanggung jawaban korporasi bilamana korporasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korporasi telah menjadi subjek hukum dalam UU PTPK. Hal ini tergambar pula dari pengaturan pasal 1 ayat 3 yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi." Lebih lanjut, terkait pengaturan mengenai korporasi diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut dengan UUPTPK) yang menjelaskan bahwa "korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum." Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Pertama, dikarenakan luasnya definisi yang diberikan oleh UU PTPK terkait korporasi, maka dapat dilihat bahwa korporasi tidak diharuskan sebagai suatu entitas yang berbadan hukum. Kedua, UU PTPK juga tidak mensyaratkan suatu korporasi sebagai suatu badan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebagaimana pemahaman terkait korporasi yang biasanya ada dalam benak masyarakat. Oleh karena itu, pandangan terkait definisi korporasi sebagai suatu entitas berbadan hukum atau sebagai suatu badan bertujuan untuk mencari suatu keuntungan, ataupun konsep-konsep umum dalam perusahaan seperti pertanggungjawaban terbatas, *transferable shares*, delegasi manajemen, kepemilikan oleh investor, dan lain-lainnya haruslah dikesampingkan terlebih dahulu (Kraakman, et.al., 2009). Sebab dalam pertanggung jawaban korporasi, yang menjadi fokus ialah hubungan antara tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut terhadap peranan korporasi dan keuntungan yang diterima oleh korporasi tersebut, apapun bentuk korporasinya.

## Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Dampak Penuntutan Terhadap Korporasi Akibat Pailit

Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi persoalan yang sangat penting dalam hukum pidana di Indonesia dan merupakan persoalan yang masih terus berkembang sampai saat ini (Anindito). Ada beberapa teori/doktrin yang digunakan sebagai dasar membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu: Pertama, teori identifikasi atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung, yang menekankan bahwa korporasi bisa melakukan sejumlah tindak pidana secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi, serta dipandang sebagai korporasi itu sendiri (Evans, 2003). Kedua, teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menekankan pada bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku dengan tidak harus membuktikan adanya kesalahan. Ketiga, pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menganut prinsip pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (Sjahdeini, 2017). Keempat, teori agresi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.

Dasar penuntutan terhadap korporasi, sebagaimana dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan uraian dalam pasal tersebut terhadap suatu peristiwa pidana yang melibatkan adanya kegiatan suatu korporasi, maka pengurusnya lah yang dijadikan subjek tindak pidana. Sebagaimana diketahui kepailitan merupakan suatu peristiwa hukum yang memutuskan masih dapat berlangsung atau terhentinya kegiatan usaha dari suatu korporasi. Hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditur dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak berdasarkan hasil pemungutan suara kreditur.

Konsep dasar kepailitan secara ringkas terbagi atas tiga hal, yakni Pertama, sebagai *debt collector* yang merupakan konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. Kedua, sebagai *debt forgiveness* yang dimanifestasikan dalam bentuk harta debitur yang dikecualikan terhadap boedel pailit, tidak dipenjarakan karena gagal membayar utang, penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu, dan pembebasan harta debitur atau debitur untuk membayar utang pembayaran yang tidak dapat dipenuhinya. Ketiga, sebagai *debt adjustment* yang merupakan hak distribusi para kreditur sebagai suatu grup dengan menerapkan prinsip pembagian berdasarkan kelas kreditur serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berkaitan dengan akibat hukum kepailitan bagi korporasi itu sendiri, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) yang menyatakan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Mengenai adanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian kreditur, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Lebih lanjut, terkait dengan kegiatan usaha korporasi sebagai debitur pailit, sebagaimana dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

Pasal 104

- 1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- 2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator

memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Meskipun tidak secara kongkrit dinyatakan bahwa suatu korporasi yang diputuskan pailit tidak diberikan izin dalam mengelola sebagian asetnya yang termasuk kedalam boedel pailit, secara normatif dengan berlakunya ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU akan berdampak kepada cakupannya hukum suatu korporasi dalam mengelola harta kekayaannya.

Selain itu, dalam hal suatu kselain bergesernya kedudukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai dasar korporasi menjalankan kegiatan usahanya selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada izin Hakim Pengawas, terdapat pergeseran kepengurusan perusahaan dari direksi kepada kurator. Dengan demikian, secara tidak langsung kedudukan korporasi berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas serta kepengurusannya ada pada kurator. Sehingga dapat dikatakan, bilamana keseluruhan aset dari suatu korporasi masuk kedalam boedel pailit secara tidak langsung dapat dikatakan terjadi proses likuidasi dalam hal kepailitan atas suatu korporasi yang keseluruhan asetnya masuk kedalam boedel pailit. Oleh karenanya, implikasi dari Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU dapat berdampak pada pemberlakuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya. Akan tetapi, makna tuntutan dalam hal tersebut harus dimaknai sebagai penuntutan perdata karena korporasi tersebut kehilangan hak atas pengelolaan hartanya yang masuk kedalam boedel pailit. Selain itu, bila keseluruhan harta kekayaan korporasi tersebut masuk kedalam boedel pailit, maka berdampak pada adanya proses likuidasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 POJK Nomor 28/POJK.05/2014, serta pasal 142 Undang-Undang Perseoran Terbatas bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit.

Makna tuntutan dalam hal tersebut harus dimaknai sebagai penuntutan perdata karena korporasi tersebut kehilangan hak atas pengelolaan hartanya yang masuk kedalam boedel pailit. Selain itu, bila keseluruhan harta kekayaan korporasi tersebut masuk kedalam boedel pailit, maka berdampak pada adanya proses likuidasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 POJK Nomor 28/POJK.05/2014, serta pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit. Untuk menentukan bahwa suatu Korporasi atau korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai basis teoritis untuk menentukan salah tidaknya Korporasi atau korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Hal ini penting untuk diperhatikan adalah berdasarkan pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas "societas delinquere non-potest", akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu.

Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan Korporasi harus merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa adanya lasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri. Meskipun kesalahan pengurus korporasi dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subyek hukum manusia. Dasar dan penetapan dipersalahkannya korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi. Dilihat dan segi masyarakat korporasi telah tidak menjalankan fungsinya



dengan baik. Indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan itu harus termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, hukum mengharap kepada korporasi untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya dengan baik sehingga sejauh mungkin dapat menghindari terjadinya tindak pidana. dengan perkataan lain, selagi terbuka kemungkinan bagi korporasi untuk “dapat berbuat lain” selain melakukan tindak pidana, maka harapan tersebut sejauh mungkin tercermin dan kebijakan dan cara pengoperasiannya. Terhadap korporasi penilaian adanya kesalahan ditentukan oleh bagaimana korporasi.

## KESIMPULAN

Korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini, dimana kejahatan korporasi merupakan suatu gejala baru abad ke 20. Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, korporasi memiliki beberapa entitas dan peranan dalam lalu lintas hak dan kewajiban hukum khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, kedudukan korporasi dalam peradilan pidana juga bermacam-macam.

Apabila keseluruhan harta kekayaan korporasi tersebut masuk kedalam boedel pailit, maka berdampak pada adanya proses likuidasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 POJK Nomor 28/POJK.05/2014, serta Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit. Untuk menentukan bahwa suatu Korporasi atau korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai basis teoritis untuk menentukan salah tidaknya Korporasi atau korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Hal ini penting untuk diperhatikan adalah berdasarkan pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas “*societas delinquere non-potes*”,

## REFERENSI

- Andi Hamzah, Asas –Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Andri Gunawan Wibisana dan Andreas Nathaniel Marbun, “Corporate Criminal Liability in Indonesia AntiCorruption Law: Does It Work Properly?” *Asian Journal of Law and Economics*, Vol.8 No. 3, Desember 2017.
- Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- A.Pinto, dan M. Evans. 2003. *Corporate Criminal Liability*. Sweet and Maxwell. London.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Edwin H. Sutherland, “Crime and Bussiness”, *Annals of American Academy of Political and Social Science*, Vol. 217, September 1941.
- L. Anindito, Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis. *Jurnal Antikorupsi Integritas* 3(1): 1-29.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1964.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Cet. Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h, Lembaga Kriminologi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- R. Antony Duff, *Answering for Crime: Responsibility and Liability in Criminal Law*, Portland: Hart Publishing, 2007
- Reinier Kraakman et.al, *The Anatomy of Corporate Law; A Comparative and Functional*

- Approach, Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986.
- S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV, Jakarta :Alumni AhaemPeteheam, 1996.
- S.R. Sjahdeini, 2017. Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya. Kencana. Jakarta.
- Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. 1, Jakarta: Badan Penebit FHUI, 2005.
- Surya Jaya, Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No. 13 tahun 2016, Makalah disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi pada bulan April 2017 di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
- Tri Andrisman, Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009.